



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APRIJATI SETIAWAN Alias MBOLO Bin WALDIMAN alm;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuncen, WB 1/295, RT. 038, RW. 008, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tinggal di Sedayu, Argosari, Sedayu, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Bantul oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Juniedy Rachmat Eko, S.H., Ahmad Perwira Utama, S.H., Dyah Ayu Wardani, S.H., Rendika Budi Setiawan, S.H., M.H., Tri Mahardi, S.Ip., S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada LKBH Janabadra, beralamat di Jl. Timoho No. 40 Muja-Muju, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa APRIJATI SETIAWAN Alias MBOLO Bin WALDIMAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan pemberatan** ", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa APRIJATI SETIAWAN Alias MBOLO Bin WALDIMAN (alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam.Dikembalikan kepada saksi korban YULIANTO, S.Pt., M.Ec., Dev.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa APRIJATI SETIAWAN Alias MBOLO Bin WALDIMAN (alm) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 05.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban YULIANTO, S.Pt., M.Ec., Dev, yang beralamat di Purwomarto, RT. 03, Argorejo, Sedayu, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan cuaca masih dalam keadaan gelap serta lampu penerangan rumah maupun jalan disekitar juga masih dalam keadaan menyala dan matahari juga belum terbit mengeluarkan cahaya sinarnya, Terdakwa yang akan mencari lumut untuk umpan memancing, pada saat melintas di depan rumah saksi korban yang ada pagar dan pintu pagarnya, timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada dirumah saksi korban tanpa izin saksi korban, kemudian Terdakwa mendekati ke pintu pagar dan ternyata pintu pagar tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah sesampai di depan pintu rumah kemudian Terdakwa mendorong pintu rumah secara pelan-pelan dan pintu rumah ternyata tidak dikunci sehingga pintu bisa terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan diatas meja di ruang keluarga Terdakwa melihat satu buah handphone Samsung warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil handphone Samsung warna hitam tersebut setelah berhasil mengambil handphone Samsung warna hitam Terdakwa keluar rumah namun pada saat akan keluar Terdakwa melihat saksi korban yang sudah berada di depan pintu sambil teriak "maling...maling...." kemudian Terdakwa meletakkan handphone samsung warna hitam di kursi teras depan rumah kemudian Terdakwa lari menghindari dan melompati pagar dan saksi korban mengejar Terdakwa sambil teriak "maling....maling....." kemudian warga berdatangan membantu mengejar kemudian Terdakwa tertangkap di tengah sawah kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Sedayu mengamankan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone samsung warna hitam tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri karena terdakwa tidak memiliki handphone. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YULIANTO, S.Pt., M.Ec., Dev mengalami kerugian sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati jumlah sekitar itu. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sesuai putusan Nomor : 77/Pid.S/2009/PN.Btl, tanggal 24 Agustus 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa APRIJATI SETIAWAN Alias MBOLO Bin WALDIMAN (alm) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 05.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban YULIANTO, S.Pt., M.Ec., Dev, yang beralamat di Purwomarto, RT. 03, Argorejo, Sedayu, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang akan mencari lumut untuk umpan memancing, pada saat melintas di depan rumah saksi korban yang ada pagar dan pintu pagarnya, timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang berada di rumah saksi korban tanpa izin saksi korban, kemudian Terdakwa mendekat ke pintu pagar dan ternyata pintu pagar tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah sesampai di depan pintu rumah kemudian Terdakwa mendorong pintu rumah secara pelan-pelan dan pintu rumah ternyata tidak dikunci sehingga pintu bisa terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan diatas meja di ruang keluarga Terdakwa melihat satu buah handphone Samsung warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil handphone Samsung warna hitam tersebut setelah berhasil mengambil handphone Samsung warna hitam Terdakwa keluar rumah namun pada saat akan keluar Terdakwa melihat saksi korban yang sudah berada di depan pintu sambil teriak "maling...maling..." kemudian Terdakwa meletakkan handphone samsung warna hitam di kursi teras depan rumah kemudian Terdakwa lari menghindar dan melompati pagar dan saksi korban mengejar Terdakwa sambil teriak "maling....maling....." kemudian warga berdatangan membantu mengejar kemudian Terdakwa tertangkap di tengah sawah kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Sedayu mengamankan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone samsung warna hitam tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri karena terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki handphone. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YULIANTO, S.Pt., M.Ec., Dev mengalami kerugian sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sesuai putusan Nomor : 77/Pid.S/2009/PN.Btl, tanggal 24 Agustus 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIK MUSTOFA JAILANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama dengan Istri berangkat jalan-jalan pagi dari rumah Saksi yang beralamat di Purwomarto Rt. 03, Argorejo, Sedayu, Bantul,;
- Bahwa, sekitar pukul 05.15 WIB, saksi dan istri pulang ke rumah, saat itu pintu pagar masih dalam keadaan terkunci, namun pintu rumah sedikit terbuka;
- Bahwa saksi masuk ke dalam pagar dan mendapati sesosok bayangan orang, sengaja saksi tunggu di depan pintu, kemudian Terdakwa keluar dari ruang tamu sambil membawa handphone;
- Bahwa saksi tanya "siapa kamu?" dan Terdakwa menjawab "Saksi, nggak apa-apa", kemudian Terdakwa bermaksud menyerahkan handphone tersebut dan Saksi ajak ke kantor Polisi tetapi handphone Terdakwa ditaruh diatas kursi dan melarikan diri arah samping melompati pagar ke arah sawah kemudian Saksi teriak maling!;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa dengan dibantu oleh saudara Giyono, dan berhasil menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut awalnya Saksi taruh di ruang keluarga ;
- Bahwa kondisi rumah dan sekitarnya masih gelap dan tidak bisa melihat wajah Terdakwa dengan jelas, saat saksi dengan isteri pergi jalan-jalan, lampu di rumah masih hidup, tetapi pada waktu Saksi pulang lampunya sudah dimatikan;
- Bahwa saat mengejar Terdakwa ke arah sawah kondisinya masih gelap, sudah ada beberapa petani yang datang ke sawah untuk menanam padi,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi teriak maling karena sulit membedakan Terdakwa dengan orang lain ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam tersebut milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa pintu rumah Saksi tutup tetapi tidak dikunci sedangkan gerbang di kunci gembok yang saat saksi pulang masih tergeblok dan tidak rusak;
- Bahwa kejadiannya selepas adzan subuh, dan waktu itu masih gelap ;
- Bahwa pagar rumah Saksi setinggi sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa Handphone Saksi tersebut harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak rusak, kondisinya baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. IKA PUTRA PUSPITANINGRUM,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama dengan suami berangkat jalan-jalan pagi dari rumah Saksi yang beralamat di Purwomarto Rt. 03, Argorejo, Sedayu, Bantul,;
- Bahwa, sekitar pukul 05.15 WIB, saksi dan suami pulang ke rumah, saat itu pintu pagar masih dalam keadaan terkunci, namun pintu rumah sedikit terbuka;
- Bahwa saksi masuk ke dalam pagar dan mendapati sesosok bayangan orang, sengaja saksi tunggu di depan pintu, kemudian Terdakwa keluar dari ruang tamu sambil membawa handphone;
- Bahwa suami saksi tanya "siapa kamu?" dan Terdakwa menjawab "Saksi, nggak apa-apa", kemudian Terdakwa bermaksud menyerahkan handphone tersebut dan suami Saksi ajak ke kantor Polisi tetapi handphone Terdakwa ditaruh diatas kursi dan melarikan diri arah samping melompati pagar ke arah sawah kemudian Saksi teriak maling!;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa dengan dibantu oleh saudara Giyono, dan berhasil menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut awalnya ditaruh di ruang keluarga ;
- Bahwa kondisi rumah dan sekitarnya masih gelap dan tidak bisa melihat wajah Terdakwa dengan jelas, saat saksi dengan suami pergi jalan-jalan, lampu di rumah masih hidup, tetapi pada waktu Saksi pulang lampunya sudah dimatikan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam tersebut milik Saksi yang diambil Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu rumah ditutup tetapi tidak dikunci sedangkan gerbang di kunci gembok yang saat saksi pulang masih tergembok dan tidak rusak;
- Bahwa kejadiannya selepas adzan subuh, dan waktu itu masih gelap ;
- Bahwa pagar rumah Saksi setinggi sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa Handphone Saksi tersebut harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak rusak, kondisinya baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. GIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 05.15 Wib, Saksi melihat Terdakwa tersebut lari dari samping rumah saksi Yulianto, yang beralamat di Purwomarto Rt. 03, Argorejo, Sedayu, Bantul ke arah sawah;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar teriakan maling, kemudian Saksi ikut mengejar orang tersebut, dan berhasil menangkap Terdakwa di persawahan dan selanjutnya kami bawa ke jalan;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dari informasi Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Yulianto ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisinya masih gelap, sekira pukul 05.15 Wib ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sawah;
- Bahwa Penerangan jalan masih dinyalakan;
- Bahwa Para petani baru sampai di sawah untuk memulai beraktifitas ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Yulianto dan ada warga lain yang pada saat itu di sawah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa berniat mencari lumut untuk umpan memancing ikan, dan melewati depan rumah saksi Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev, yang beralamat di Purwomarto Rt. 03, Argorejo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa saat melewati rumah tersebut spontan Terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa memanjat dan melompati pagar lalu memasuki pekarangan rumah tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka pintu utama yang tidak dikunci dan masuk ke dalam ruang tamu, kemudian mengambil satu unit handphone Samsung warna hitam yang diletakkan di atas meja ruang tamu namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, di depan pintu sudah ada pemilik rumah saksi Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev, teriak maling lalu handphone tersebut Terdakwa letakkan di atas kursi sofa kemudian Terdakwa lari keluar rumah melalui pintu utama, melompati pagar ke arah sawah;
- Bahwa saat lari Terdakwa dikejar oleh sekira 5 (lima) orang, dan berhasil diamankan di sawah. Setelah diamankan, kemudian petugas dari Polsek Sedayu datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Sedayu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk rumah saksi Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev kondisinya masih gelap;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, tetapi belum mempunyai anak keturunan ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, sebelumnya bekerja sebagai OB tetapi kemudian terkena PHK akibat pandemi Covid-19 ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana karena perkara pencurian yang Terdakwa lakukan di daerah Kasihan, Bantul sekira tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan ingin bekerja baik-baik ;
- Bahwa selama ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa dari penghasilan Isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa berniat mencari lumut untuk umpan memancing ikan, dan melewati depan rumah saksi Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev, yang beralamat di Purwomarto Rt. 03, Argorejo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa saat melewati rumah tersebut spontan Terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa memanjat dan melompati pagar lalu memasuki pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu utama yang tidak dikunci dan masuk ke dalam ruang tamu, kemudian mengambil satu unit handphone Samsung warna hitam yang diletakkan di atas meja ruang tamu namun pada saat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, di depan pintu sudah ada pemilik rumah saksi Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev, teriak maling lalu handphone tersebut Terdakwa letakkan di atas kursi sofa kemudian Terdakwa lari keluar rumah melalui pintu utama, melompati pagar ke arah sawah;

- Bahwa Handphone saksi korban Yulianto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsidair : Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu jika dakwaan Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya, oleh karena itu maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang dalam perkara inia adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepersidangan adalah Terdakwa APRIJATI SETIAWAN Alias MBOLO Bin WALDIMAN alm dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah apabila barang yang dimaksud sudah berpindah tempat dari tempatnya semula diletakkan;

Menimbang, bahwa “barang” yang dimaksud dalam dakwaan ini adalah sebuah handphone Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa berniat mencari lumut untuk umpan memancing ikan, dan melewati depan rumah saksi Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev, yang beralamat di Purwomarto Rt. 03, Argorejo, Sedayu, Bantul, saat melewati rumah tersebut spontan Terdakwa berniat untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa memanjat dan melompati pagar lalu memasuki pekarangan rumah tersebut, Terdakwa membuka pintu utama yang tidak dikunci dan masuk ke dalam ruang tamu, kemudian mengambil satu unit handphone Samsung warna hitam yang diletakkan di atas meja ruang tamu namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, di depan pintu sudah ada pemilik rumah saksi Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev, teriak maling lalu handphone tersebut Terdakwa letakkan di atas kursi sofa kemudian Terdakwa lari keluar rumah melalui pintu utama, melompati pagar ke arah sawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi korban Yulianto, A.Pt.,M.Ec.Dev yang semula disimpan di depan TV ruang tamu telah dibawa Terdakwa dan diletakkan ke sofa depan rumah untuk dimiliki sendiri tanpa seijin pemiliknya sehingga unsur kedua ini terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl



Ad.3.Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa telah tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 05.15 Wib dari dalam rumah di yang tertutup pagar milik saksi Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev, yang beralamat di Purwomarto Rt. 03, Argorejo, Sedayu, Bantul dengan cara memanjat dan melompati pagar tanpa dikehendaki oleh saksi korban Yulianto A.Pt.,M.Ec.Dev

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri menyebutkan jika kejadian sekitar pukul 05.15 WIB dengan kondisi lingkungan masih gelap, belum ada cahaya matahari sehingga masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi korban yang termasuk di tempat tertutup.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk membawa handphone dan saksi korban juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa handphone saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi dalam unsur ketiga dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak sehingga unsur ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam oleh karena telah diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRIJATI SETIAWAN Alias MBOLO Bin WALDIMAN alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada pada Yulianto, S.Pt., M.Ec., Dev;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AANG PRABOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh NUR HADI YUTAMA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AANG PRABOWO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Btl